



P E N E T A P A N
Nomor : 611 / Pdt. P/ 2019 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

ASRIL, Umur 47 tahun, tempat/tanggal lahir di Tanjung Kaling/05 Mei 1971, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perum Maitri Indah Blok 03, No. 09, RT.002/RW.025, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 24 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 611/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tersebut di atas tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171120505710001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 05 September 2012 ;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Fatmawati sesuai dengan KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171125103720001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 12 Oktober 2012 ;



3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Fatmawati sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 906/15/1/1995 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Batam Timur pada tanggal 06 Januari 1995 ;
4. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon mempunyai anak bernama AIRIN ALGAHANIFA CHANIA sesuai dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 13727-CS-BTM/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 09 April 2019 ;
5. Bahwa Pemohon sesuai pada KARTU KELUARGA Nomor : 2171121508070027 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 19 September 2016 ;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Anak Pemohon, AIRIN ALGAHANIFA CHANIA sesuai dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 13727-CS-BTM/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 09 April 2019 menjadi AIRIN ALGHANIFA CHANIA ;
7. Bahwa pengesahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon, sesuai dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 13727-CS-BTM/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 09 April 2019 AIRIN ALGAHANIFA CHANIA menjadi AIRIN ALGHANIFA CHANIA ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 611 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya
(Ex a quo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171120505710001, tanggal 05 September 2012, atas nama ASRIL, diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171125103720001, tanggal 21 Oktober 2012, atas nama FATMAWATI, diberi tanda P- 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, atas nama ASRIL dan FATMAWATI, diberi tanda P- 3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171121508070027, tanggal 19 September 2016, atas nama ASRIL (kepala keluarga) diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 13727/KU-CS-BTM/2009, tanggal 9 April 2019, atas nama AIRIN ALGAHANIFA CHANIA, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Fatmawati :
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak ;
 - Bahwa setahu Saksi, nama anak Pemohon adalah AIRIN ALGAHANIFA CHANIA sesuai dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 13727-CS-BTM/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 09 April 2019 ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk memperbaiki nama Anak Pemohon, sesuai dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 13727-CS-

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 611 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTM/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 09 April 2019 AIRIN ALGAHANIFA CHANIA menjadi AIRIN ALGHANIFA CHANIA ;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;
- 2. Andreas Chaniago :
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak ;
 - Bahwa setahu Saksi, nama anak Pemohon adalah AIRIN ALGAHANIFA CHANIA sesuai dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 13727-CS-BTM/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 09 April 2019 ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk memperbaiki nama Anak Pemohon, sesuai dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 13727-CS-BTM/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 09 April 2019 AIRIN ALGAHANIFA CHANIA menjadi AIRIN ALGHANIFA CHANIA ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perbaikan Penulisan nama anaknya sendiri, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 611 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perbaikan Penulisan nama anaknya sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap adalah ASRIL berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, No. 2171120505710001, tanggal 5 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa ternyata, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon di Akte Lahirnya dari yang semula tertulis "AIRIN ALGAHANIFA CHANIA" menjadi tertulis "AIRIN ALGHANIFA CHANIA" ;
- Bahwa ternyata, Perbaikan Penulisan nama Pemohon tersebut dilakukan karena ada kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk merubah atau memperbaiki penulisan nama anaknya pada dokumen kependudukannya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah atau memperbaiki penulisan nama anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Perbaikan Penulisan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi



prinsip “tertib administrasi kependudukan”, Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan atau Perbaikan penulisan nama anaknya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Perubahan atau Perbaikan Penulisan nama anak Pemohon tersebut pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan kutipannya kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam agar mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 611 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Merubah atau memperbaiki Penulisan nama anak Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13727/KU-CS-BTM/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 9 April 2019, dari yang semula tertulis "AIRIN ALGAHANIFA CHANIA" menjadi tertulis "AIRIN ALGHANIFA CHANIA" ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu maupun pada dokumen-dokumen kependudukan resmi lainnya yang telah ditentukan undang-undang dan menerbitkan kutipannya kepada Pemohon ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
6. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 10 Mei 2019 oleh kami : Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Nurlaili, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Nurlaili, SH., MH.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 611 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
Administrasi.	Rp.	70.000,-
Materai.	Rp.	6.000,-
PNBP Panggilan.	Rp.	10.000,-
Panggilan.	Rp.	135.000,-
Redaksi.	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 261.000,-
(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).